



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 163/PM.00/JI-05/11/2023

TENTANG

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- d. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bondowoso hari Senin dan Selasa tanggal 13 dan 14 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Isu-isu Negatif

pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif di Kabupaten Bondowoso pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- f. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Isu Isu Negatif di Kabupaten Bondowoso pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020, Jakarta 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye

Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI KABUPATEN BONDOWOSO.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, sebagai pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Pengawasan Isu Isu Negatifdi Kabupaten Bondowoso;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Isu Isu Negatif di Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pengawasan Isu Isu Negatifdi Kabupaten Bondowoso secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pengawasan Isu Isu Negatifdi Kabupaten Bondowoso;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso **WAJIB** memberikan dukungan

teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- KEDELAPAN** : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Tim Pengawasan Pengawasan Isu Isu Negatif di Kabupaten Bondowoso bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT
Sebagai Kepala Pengguna Anggaran



SAPNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 163/PM.00/K.JI-05/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DI KABUPATEN BONDOWOSO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Nani Agustina, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah (Koordinator)
II	PENANGGUNG JAWAB		
2	Ahmad Zairudin, S.H., M.H..	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
3	Sholikhul Huda, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua Tim
IV	SEKRETARIS		
4	Latif Hasbullah	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Sekretaris Tim
V	ANGGOTA		
5	Kevin Aditya Yudha P, S.I.Kom	Diskominfo Bondowoso	Anggota
6	Cahya Romadona Putra, S.Si	Diskominfo Bondowoso	Anggota
7	Dwi dutha Ari , S.H	Kejaksaan Negeri Bondowoso	Anggota
8	Appry M Silaban, S.H	Kejaksaan Negeri Bondowoso	Anggota
9	AIPTU Agustin Purwaningrum	Kepolisian Resort Bondowoso	Anggota
10	BRIPTU Samsul Arifin	Kepolisian Resort Bondowoso	Anggota
11	Iswanto	Satpol PP Bondowoso	Anggota
12	Jamali	Satpol PP Bondowoso	Anggota
13	Wahyu Saputra	Bakesbangpol Bondowosos	Anggota
14	Erina Rachmawati	Bakesbangpol Bondowosos	Anggota
15	Chuk Satu Widarsa	JMSI	Anggota

16	Deni Ahmad Wijaya	JMSI	Anggota
17	Sugianto	JMSI	Anggota
18	Eko Prasetyawan	Staf PNS Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
19	Revty Purnaning P	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
20	Nur Quintaria	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
21	M. Candra Pratama V	Staf Divisi PPH	Anggota
22	Moch. Wasil	Staf Divisi PPH	Anggota

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



[Signature]
SAPNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.